

PENYADAPAN TERHADAP KEPALA NEGARA DITINJAU DARI HUKUM DIPLOMATIK¹

Oleh :

Joanie Priskila Awuy²
Feiby S. Wewengkang³
Decky J. Paseki⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana penyadapan terhadap kepala negara dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak hubungan diplomatik yang ditimbulkan dari kasus penyadapan yang dilakukan terhadap kepala negara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penyadapan terhadap kepala negara termasuk dalam pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan merupakan isu yang sangat rumit dalam hukum diplomatik. Meskipun ada sebagian justifikasi untuk tindakan ini dalam konteks keamanan nasional, penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku. 2. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur diplomatik termasuk isu penyadapan terhadap kepala negara dapat dilakukan secara damai merupakan hal yang harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi karena dengan penyelesaian secara damai tidak akan menimbulkan kekerasan ataupun korban jiwa bagi negara yang saling bersengketa.

Kata Kunci : *penyadapan, kepala negara, hukum diplomatik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi yang sering terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain semakin mengukuhkan manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan akan relasi dan interaksi dengan manusia lain entah dalam memenuhi kebutuhan ataupun mengisi kekurangan manusia lain adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang saling mengisi. Berkembangnya manusia secara jumlah dan juga budaya, turut mempengaruhi kebutuhan manusia, terlebih pasca lahirnya komunitas-komunitas seperti pendudukan atas suatu wilayah ataupun negara. Tingkat kebutuhan manusia

semakin kompleks. Selain berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri, manusia juga berusaha memenuhi kebutuhan kelompok, komunitas, seperti negara. Sama seperti manusia, negara juga membutuhkan negara lain untuk mendukung eksistensinya sebagai sebuah organisasi besar yang berdaulat. Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari negara lain, terlebih khusus dalam mencapai cita-cita atau tujuan dari negara itu sendiri. Atas dasar saling membutuhkan inilah, kemudian dibentuklah hubungan internasional sebagai akses menjalin hubungan antara satu negara dengan negara lain.

Sejak keberadaan dan pengakuan akan eksistensi sebuah negara oleh negara lain, hubungan internasional mulai berkembang pesat. Salah satu ciri adanya hubungan internasional antar negara adalah dikirimnya wakil-wakil sebuah negara kepada negara lain, atau dalam bahasa pemerintahannya disebut duta besar. Tentunya penempatan para duta besar ini dilakukan dalam rangka menjalin kerjasama, menjalin komunikasi yang lebih intens, membahas isu-isu terkini, sampai saling mengisi kebutuhan masing-masing. Suatu negara dituntut untuk aktif dan turut serta dalam melakukan hubungan kerjasama internasional. Kerjasama tersebut bisa dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan teknologi. Terdapat beberapa faktor penting dalam menjalin hubungan antar negara yaitu hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan, biasanya hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Para pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dengan adanya pertukaran misi diplomatik tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik antar negara. Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara bilateral guna memelihara dan menjaga serta meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional.

Hubungan diplomatik merupakan suatu hubungan yang dijalankan antaranegara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh negaranya. Segala hal tentang hubungan diplomatik antar negara tersebut diatur secara jelas dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik catatanya adalah bahwa tidak semua hubungan diplomatik membawa nilai positif terhadap sebuah kemajuan bangsa, kemungkinan lainnya malah bisa menjadi fatal bila di barengi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101397

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tindakan tidak terpuji seperti *spionase* dan penyadapan.

Isu tentang penyadapan sering muncul dalam perdebatan politik maupun hukum di kalangan para politisi atau para penegak hukum serta akademisi di Indonesia akhir-akhir ini. Penyadapan setidaknya telah dianggap sebagai alat ampuh yang diharapkan mampu menguak atau setidaknya membuka tabir akan adanya kejadian yang terorganisir dan juga menurut beberapa kalangan dapat mencegah adanya kejadian terhadap keamanan negara (*national security*).

Republik Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga ikut turut serta dalam praktik hubungan internasional. Sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang saat itu sangat berpengaruh di kawasan Asia tenggara sudah mengenal praktik hubungan internasional yakni perdagangan. Namun perkembangan hubungan internasional indonesia barulah terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perkembangan tersebut ditandai dengan pengakuan-pengakuan negara lain atas kemerdekaan Indonesia, turut sertanya Indonesia dalam Perserikatan bangsa-bangsa, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), serta partisipasi Indonesia dalam kegiatan-kegiatan internasional lainnya.⁵

Adanya hubungan internasional memungkinkan Indonesia dapat menjalin atau membuka komunikasi dengan negara mana saja yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang adalah negara yang berdaulat. Dengan kedaulatannya ini, Indonesia dengan bebas dan leluasa menentukan nasibnya sendiri, termasuk dengan membangun hubungan diplomatik dengan negara lain. Salah satu dari sekian banyak negara yang masuk dalam daftar negara yang diajak kerjasama oleh Indonesia adalah Australia.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia terjadi karena adanya kebutuhan yang ingin saling dipenuhi. Dalam perjalanan dan sejarah hubungan internasional antara Indonesia dan Australia sempat diwarnai oleh aktivitas penyadapan, yang mana menuai reaksi yang beragam, baik oleh warna negara Indonesia maupun masyarakat internasional. Aktivitas penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah

Australia ini disinyalir melanggar aturan dan ketentuan dalam hubungan internasional, privasi dan juga melanggar hukum internasional. Dalam *Sydney Herald Morning*, dikemukakan bahwa menjelang Pemilihan Presiden SBY kedua kali 2009, Handphone Ibu Any Yudhoyono, Kementerian Ekonomi Hatta Rajasa, dan juga Menteri Pertahanan, Jendral Djoko, telah dilakukan penyadapan oleh staf Intelejen Australia.

Berita tersebut diketahui setelah Edward Snowden, seorang mantan staf intelejen CIA AS membocorkan berbagai jaringan teknologi informasi, AS menyadap negara-negara di Eropa, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara. Akibatnya, Presiden SBY menarik sementara Duta Besar Indonesia dari Canberra dan membatalkan beberapa kerjasama penanganan kebijakan penyelundupan orang (*people smuggling*), dan kerjasama militer.⁶ Selain menarik pulang Duta Besar Indonesia di Canberra, pemerintah Indonesia juga mengambil keputusan untuk menghentikan sementara kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan jika pihak Indonesia masih menunggu penjelasan dari pihak Australia terkait aksi penyadapan tersebut, sementara menunggu respon dari Australia, pemerintah Indonesia perlu menkaji ulang kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara.⁷

Dalam memahami hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional, dikenal istilah *das sollen* dan *das sein*. Secara sederhana *das sollen* dimengerti sebagai suatu kenyataan normatif atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan *das sein* dimengerti sebagai suatu kenyataan alamiah, sesuatu yang telah terjadi, suatu peristiwa yang konkret. Konteks *das sollen* dan *das sein* dalam persoalan penyadapan oleh Australia terhadap presiden ke-6 Indonesia terletak pada adanya kesesuaian antara hukum (*das sollen*) yang ditetapkan oleh dunia internasional dan hukum nasional Indonesia yang melarang adanya penyadapan, serta kenyataan konkret yang terjadi (*das sein*). Dalam

⁶ R. Aj. Rizka Februari. Prabanigtyas, S.IP, "Indonesia-Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan" Institute of International studies Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Desember 2013. Volume 20 Issue 1, hlm. 2.

⁷ Andreas Nugroho. Indonesia Hentikan Sementara Kerjasama Australia. Diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/13120_sbyleaustraliahalt pada 12 Februari 2025 pukul 01.44 WIB

⁵ Sejarah Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Lihat <http://masniam.wordpress.com/2009/03/26/sejarah-hubungan-internasional-di-asia-tenggara/> /diakses pada tanggal 11 Februari 2025.

hubungannya dengan penyadapan sebagai tindakan melanggar hukum tertentu, jelas bahwa *das sollen* dan *das sein* menjadi dua unsur saling berkaitan erat satu sama lain. Pada umumnya Hukum Internasional tidak ada yang mengatur secara rinci mengenai kegiatan penyadapan antar negara. Namun, negara yang disadap dapat menerapkan hukum yang berlaku di negaranya sesuai peraturan negaranya apabila pelaku berada di wilayah negara tersebut. Negara-negara berhak membuat regulasi yang mengatur perihal penyadapan ataupun spionase berdasarkan kebutuhan dan keamanan negaranya masing-masing.

Penyadapan di atur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.⁴ Dengan ditandatanganinya konvensi *Vienna Convention on Diplomatic Relation* 1961⁴ yang dimana Indonesia ikut juga meratifikasi konvensi tersebut dan dalam konvensi tersebut dijelaskan bahwa kegiatan.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi *spionase* yang dilakukan oleh negara lain terhadap kepala negara dari negara lain jelas merupakan sebuah pelanggaran dalam hukum internasional. Dalam pasal 3 ayat 1 (d) dalam Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa : *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State.* Artinya: Dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada negaranya (negara pengirim) haruslah benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang sah. Konvensi Wina tersebut telah diundangkan juga dalam UU RI No 1 Tahun 1982 sebagai pedoman bagi Indonesia dalam hal melakukan hubungan diplomatic dan hubungan konsuler dengan negara lain.

Konvensi tersebut ditandatangi oleh beberapa Negara yaitu Indonesia, Australia, Amerika Serikat. Atas tindakan tersebut diatas, posisi Indonesia bisa saja sebagai pihak pelapor atas tindakan penyadapan oleh Australia, di Mahkamah Internasional, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 36 *Statute of the International Court of Justice*.

Kasus penyadapan yang dilakukan oleh

Australia kemudian menarik minat banyak pihak untuk dikaji lebih lanjut, termasuk penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana tinjauan yuridis hukum diplomatic tentang penyadapan terhadap kepala negara dan bagaimana dampak hubungan diplomatic yang ditimbulkan dari kasus penyadapan yang dilakukan terhadap kepala negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum diplomatic mengatur tentang penyadapan terhadap kepala negara ?
2. Bagaimana dampak hubungan diplomatic yang ditimbulkan dari kasus penyadapan yang dilakukan terhadap kepala negara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Penyadapan Terhadap Kepala Negara berdasarkan Hukum Diplomatik

Penyadapan kepala negara menimbulkan kompleksitas hukum yang meluas ke bidang domestik dan internasional dalam konteks hukum diplomatik. Hukum diplomatik memiliki peran utama dalam mengatur interaksi antar negara serta menjaga kedaulatan dan kehormatan mereka dan juga melindungi komunikasi diplomatik dan aktivitasnya. Penyadapan terhadap kepala negara harus dievaluasi secara mendetail karena berpotensi melanggar beberapa prinsip inti dari hubungan internasional seperti kedaulatan, non-intervensi dan perlindungan diplomatik.

Dalam hukum internasional dan khususnya dalam hukum diplomatik kedaulatan negara mendasari prinsip kedaulatan dan non-intervensi negara. Setiap negara berhak untuk mengurus urusan internalnya tanpa pengaruh dari pihak eksternal. Menyadap kepala negara merupakan suatu pelanggaran serius terhadap prinsip ini karena tindakan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dan tidak didasarkan pada hukum yang sah. Dalam situasi ini penyadapan menduduki posisi sebagai pelanggaran yang mengancam kedaulatan negara yang menjadi objek penyadapan.⁸

Kasus penyadapan yang melibatkan hubungan antar negara bukanlah barang baru dalam dunia internasional. Meskipun pada prinsipnya penyadapan adalah tindakan ilegal dan dianggap sebagai kejahatan terhadap HAM, namun

⁸ Berg, L. (2011). *The Law of Diplomatic Protection*. Oxford University Press.

dalam perkembangannya dalam kontek perilaku hubungan antara negara, penyadapan tampaknya telah bergeser makna tidak lagi sebagai kejahatan melainkan lebih merupakan pelanggaran kode etik diplomatik karena tidak ada lagi unsur pelanggaran territorial di mana penyadap harus menerobos masuk ke wilayah negara lain secara illegal untuk memasang perangkat spionase.

Negara yang terlibat dalam kasus penyadapan lintas negara saat ini juga tidak ada satu pun yang membawa persoalan penyadapan tersebut ke Pengadilan Internasional. Hal ini mungkin karena faktor *globalization is used as a wave of information technology*, yang berakibat batas kedaulatan negara-negara menjadi *borderless*. Dahulu penyadapan dilakukan dengan memasukkan secara ilegal alat-alat dan perlengkapan spionase ke area gedung perwakilan diplomatik dan konsuler seperti tape recorder, spy camera, atau menambahkan alat-alat tertentu pada perangkat telepon atau telegram di gedung perwakilan diplomatik dan konsuler negara lain. Hal ini dimaksudkan untuk mendengarkan secara rahasia pembicaraan orang lain melalui penyadapan, melakukan intersepsi elektronik atau merekam peristiwa secara ilegal.

Sebagai contoh adalah penyadapan yang dilakukan Myanmar pada KBRI di Yangon dimana junta militer Myanmar telah dengan sengaja memasang alat penyadap pada dinding kamar kerja Duta Besar RI untuk Myanmar sehingga terjadi perlu lagi harus melakukan tindakan memasukkan secara ilegal alat-alat dan perlengkapan spionase ke area gedung perwakilan diplomatik dan konsuler maupun masuk ke teritorial wilayah negara lain. Akibatnya, status penyadapan semacam ini sangat sulit untuk dituntut sebagai tindakan kejahatan dan hanya dianggap sebagai pelanggaran etika diplomasi semata. Sebuah kasus menarik tentang penyadapan yang berkaitan dengan hubungan diplomasi antar negara adalah kasus penjebolan dan penyebarluasan data-data intelejen oleh Edward Snowden. Karena pengaturan pada penyadapan model ini umumnya diatur dalam Konvensi Wina 1961, terkait dengan diplomasi, maka kedudukan negara-negara yang tersadap sebagai akibat penjebolan dan penyebarluasan data-data intelejen oleh Edward Snowden tidak mudah untuk menuntut negara pelaku mengingat sudah keluar dari ranah hukum karena ada *privileges, immunity and inviolability* bagi korps diplomatik.

1. Pelanggaran Kedaulatan dan Non-Intervensi

Prinsip dasar dalam hukum internasional,

khususnya dalam hukum diplomatik, adalah kedaulatan negara. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan dari pihak luar. Penyadapan terhadap kepala negara dianggap sebagai tindakan yang merusak prinsip ini, terutama apabila dilakukan tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang sah. Dalam konteks ini, penyadapan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang menjadi sasaran. Mengingat kepala negara adalah simbol tertinggi kedaulatan suatu negara, penyadapan terhadapnya secara langsung menyerang integritas negara tersebut.⁹

Konvensi-konvensi internasional, seperti Piagam PBB, secara tegas melarang setiap bentuk intervensi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan internal atau merusak kedaulatan negara. Penyadapan, yang berfungsi untuk memperoleh informasi internal tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi ini.¹⁰

2. Perlindungan Diplomatik dan Keamanan Komunikasi

Dalam ranah hukum diplomatik, negara-negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik, baik dalam bentuk surat, pesan, ataupun perangkat komunikasi lainnya, dari campur tangan pihak luar. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur bahwa negara harus memberikan jaminan terhadap integritas dan kerahasiaan komunikasi diplomatik. Meskipun konvensi ini lebih spesifik mengatur perlindungan diplomat, prinsip yang terkandung di dalamnya bisa diperluas untuk melindungi kepala negara yang juga merupakan simbol kedaulatan negara dan pemegang mandat untuk menjalankan kebijakan luar negeri.

Penyadapan yang dilakukan terhadap kepala negara berpotensi melanggar prinsip perlindungan diplomatik ini. Penyadapan berpotensi merusak komunikasi yang sangat penting, baik dalam urusan internasional maupun dalam hubungan bilateral yang telah terjalin antara negara-negara. Penyalahgunaan alat-alat seperti *spyware* atau perangkat pengintai untuk memata-matai kepala negara bisa merusak tidak hanya hubungan diplomatik, tetapi juga merusak kepercayaan yang

⁹ Putri janandar & I made budi arsika : Pemberian suaka diplomatic dalam hukum internasional Vol. 5 No.2 (2022).Undang.Jurnal Hukum

¹⁰ Ibid

telah dibangun antara negara-negara.¹¹

3. Keamanan Nasional dan Justifikasi Intelijen

Meskipun penyadapan terhadap kepala negara dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum diplomatik, dalam beberapa situasi, negara mungkin menganggap penyadapan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keamanan nasional. Negara-negara sering kali mengandalkan intelijen dan pengumpulan informasi sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional mereka. Dalam konteks ini, penyadapan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah ancaman terorisme, kegiatan spionase, atau perencanaan serangan yang merugikan negara tertentu. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun justifikasi ini ada, tindakan penyadapan harus dilakukan dalam kerangka yang jelas dan transparan sesuai dengan hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuasaan negara, termasuk hak asasi manusia dan kedaulatan negara lain.¹² Jika penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau di luar batas kewenangan yang sah, tindakan tersebut akan berpotensi melanggar prinsip hukum internasional yang berlaku, dan negara yang disasar dapat mengambil tindakan hukum atau diplomatik sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut.

B. Dampak Hubungan Diplomatik dan Penyelesaian Menurut Hukum Diplomatik

Penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga dapat memicu ketegangan diplomatik yang serius. Negara yang menjadi sasaran penyadapan akan merasa terancam dan dapat merespons dengan berbagai cara, mulai dari tindakan diplomatik seperti pengusiran diplomat, penurunan hubungan diplomatik, hingga pemutusan hubungan bilateral. Tindakan semacam itu dapat mempengaruhi stabilitas internasional dan menciptakan ketegangan yang sulit diselesaikan dalam waktu singkat.

Misalnya, pengusiran diplomat atau penurunan status hubungan diplomatik sebagai respons terhadap penyadapan dapat memperburuk situasi politik dan ekonomi antara negara-negara yang terlibat. Selain itu, penyadapan dapat menambah rasa curiga dan ketidakpercayaan antarnegara, yang pada gilirannya bisa

memperburuk ketegangan yang sudah ada. Bahkan dalam beberapa kasus, penyadapan terhadap kepala negara bisa memicu sanksi ekonomi atau bahkan tindakan militer sebagai bentuk balasan terhadap pelanggaran kedaulatan negara.¹³

Namun, banyak negara besar telah terlibat dalam praktik penyadapan, seperti yang terungkap dalam kasus penyadapan yang melibatkan agen intelijen Amerika Serikat terhadap kepala negara Eropa. Dalam hal ini, tindakan penyadapan menimbulkan pertanyaan moral dan hukum mengenai batasan-batasan yang bisa diterima dalam hubungan internasional. Isu ini sangat kompleks karena melibatkan dinamika antara hak negara untuk menjaga keamanan dan hak individu atau negara lain untuk menjaga privasi.¹⁴

Penyadapan terhadap kepala negara dapat menimbulkan dampak serius pada hubungan diplomatik, merusak kepercayaan dan bahkan mengancam hubungan baik antar negara. Tindakan ini dianggap melanggar norma hubungan diplomatik dan dapat memicu ketegangan serta krisis diplomatik.

Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain :

1. Rusaknya Hubungan Diplomatik.
2. Hilangnya Kepercayaan.
3. Krisis Diplomatik.
4. Gangguan pada Kerjasama Internasional.
5. Citra Buruk Dimata Dunia.

1. Implikasi Terhadap Regulasi Internasional dan Praktik Diplomatik

Hukum internasional tidak secara khusus mengatur secara rinci mengenai penyadapan terhadap kepala negara, namun ada prinsip-prinsip umum yang relevan, seperti perlindungan terhadap hak privasi dan kedaulatan negara, serta prinsip non intervensi dalam urusan dalam negeri terhadap negara negara lain. Penyadapan kepala negara dapat dianggap melanggar hukum internasional jika melanggar prinsip-prinsip internasional tersebut diatas yang dapat merugikan bagi negara yang disadap. Untuk menghindari dampak-dampak negatif terhadap regulasi internasional dan praktik diplomatik sangat penting bagi negara-negara untuk menyusun regulasi yang jelas mengenai

¹¹ Rosdiana, D. (2023). *Spyware in intelligence espionage operations as a threat to the state*. Kyiv- Mohyla Law and Politics Journal, (8-9), 161-171.

¹² Benatar, M. (2019). *The use of cyber force: need for legal justification law* Journal, (1-3), 375-396.

¹³ Rosdiana, D. (2023). *Spyware in intelligence espionage operations as a threat to the state*. Kyiv- Mohyla Law and Politics Journal, (8-9), 130-145.

¹⁴ Berg, L. , Arend Lijphart (2019). *Government Forms and performance and thirtysixcountry Law of Diplomatic Protection*. Yale University Press.

penyadapan dalam konteks diplomatik dan hubungan internasional.

Di Indonesia, khusus untuk perlindungan hukum terhadap penyadapan kepala negara ataupun diplomatik maupun secara umum, telah diatur dalam peraturan, sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar RI 1945, hak atas privasi dijamin perlindungannya secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Konstitusi. Pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 disebutkan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
2. Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyerat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
3. Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Dalam penjelasan Pasal 40 Telekomunikasi disebutkan bahwa, "yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang"
4. Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain".
5. Pasal 31 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu

Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan".

2. Penyelesaian sengketa penyadapan kepala negara menurut Hukum Internasional

Dalam hal penyelesaian sengketa terkait isu penyadapan terhadap kepala negara, khususnya yang melibatkan negara lain, dapat ditempuh melalui berbagai jalur, baik melalui diplomatik maupun hukum.

Pertama : Melalui jalur diplomatik; Hukum diplomatik dibangun atas dasar prinsip kebiasaan yang dianut oleh negara. Prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang dilakukan oleh negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambil dalam suatu kebijakan. Kebijakan tersebut diikuti oleh negara-negara lain serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain. Prinsip kebiasaan ini dituangkan dalam hukum tertulis yaitu konvensi yang merupakan instrumen perjanjian internasional. Kebijakan ini dilaksanakan dalam proses hubungan diplomatik antar negara.

Fungsi perwakilan diplomatik terutama pada urusan *representation* (perwakilan) dan *negotiation* (perundingan), sedangkan perwakilan konsuler lebih mengutamakan fungsi perlindungan atas kepentingan para warga negara pengirim di negara penerima serta memajukan kepentingan perdagangan, industri, dan pelayaran antara kedua negara. Meskipun demikian pemilihan fungsi perwakilan diplomatik dengan fungsi perwakilan konsuler secara konkrit sulit dilakukan karena dalam praktik fungsi tersebut dapat dilakukan oleh salah satu perwakilan.

Di dalam praktik kediplomatikan, apabila suatu negara tidak membuka perwakilan diplomatik dan hanya membuka perwakilan konsuler maka tugas-tugas kediplomatikan dapat dilakukan oleh perwakilan konsuler, begitu pula apabila suatu negara tidak membuka perwakilan konsuler tetapi membuka perwakilan diplomatik maka tugas-tugas kekonsuleran dapat dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik, misalnya dalam pencatatan kelahiran, kematian, perceraian dan pewarisan dari warga negara pengirim yang tinggal di negara penerima.¹⁵

¹⁵ Edy Suryono dan Moenir Arisoehanda, "Hukum Diplomatik Kekebalan Dan Keistimewaannya", dalam

Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur diplomatik termasuk isu penyadapan terhadap kepala negara dapat dilakukan secara damai merupakan hal yang harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi karena dengan penyelesaian secara damai tidak akan menimbulkan kekerasan ataupun korban jiwa bagi negara yang saling bersengketa.

Penyelesaian sengketa internasional secara damai terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Perundingan (*negotiation*).

Perundingan adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik. Alasan utamanya adalah dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya cara pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya mempunyai dua bentuk utama yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan dalam menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku dan lain-lain. Bahkan apabila para pihak telah menyerahkan sengketa melalui suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian melalui negosiasi ini masih mungkin dilaksanakan.

Mengenai prosedur pelaksanaan dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Negosiasi yang digunakan manakala suatu sengketa belum lahir (disebut pula konsultasi).

b) Negosiasi digunakan manakala suatu sengketa telah lahir. Prosedur ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).

2. Mediasi (*mediation*)

Mediasi (*mediation*) adalah bentuk perundingan dengan mengikutsertkan pihak ketiga dimana pihak ketiga ini akan ikut

secara aktif dengan suatu kewenangan yang diakui oleh para pihak. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator yang dapat berupa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia secara aktif ikut serta dalam proses negosiasi. Biasanya dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru, karena itu salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak dan membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya, yang paling penting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator sampai pada berakhirnya tugas mediator.

3. Penyelidikan (*inquiry*).

Penyelidikan (*inquiry*) adalah cara penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri, maksudnya adalah para pihak yang bersengketa itu membentuk tim penyelidik yang sifatnya internasional. Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaiannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan. Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta maka untuk meluruskan perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak

meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah disebut dengan pencarian fakta (inquiry-fact finding).

4. Konsiliasi (*conciliation*)

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang pihak melibatkan pihak ketiga secara formal dan institusional, dimana para pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis atau tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan, dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya. Sekali lagi usulan ini sifatnya tidaklah mengikat karena diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

a. Pembicaraan Bilateral : Melakukan dialog langsung antara pemerintah yang bersangkutan untuk mencari solusi dan memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara.

b. Pengiriman Nota Protes : Menyampaikan nota protes resmi kepada negara yang melakukan penyadapan dan pertanggungjawaban.

Tindakan penyadapan sebagai mana diuraikan diatas merupakan sebuah jalan pintas dalam mencari informasi yang bertentangan dengan Konvensi Wina mengenai kode tata berperilaku yang menjadi hukum internasional tentang fungsi kedutaan. Indonesia melakukan protes atas penyadapan terhadap Kepala Negara dan beberapa Menteri.

Bentuk protes keras yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negerinya adalah memanggil Duta Besar dari AS dan Australia untuk meminta penjelasan. Dalam pembicaraan bilateral yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan hasil. Bahkan terjadilah bentuk protes yang

dilakukan oleh sebagian kalangan termasuk anggota DPR-RI. dan bahkan menyarankan agar pemerintah Indonesia membawa isu penyadapan ini ke Mahkamah Internasional.

c. Penunjukan Utusan Khusus: Menugaskan utusan khusus untuk membahas isu atau sengketa penyadapan kepala negara secara mendalam dan mencari kesepakatan. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Wina 1969 mengenai Misi Khusus melalui UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Misi Khusus 1969.¹⁶ Dalam hal mengadakan perjanjian internasional dengan subjek hukum internasional lainnya, meskipun Indonesia hingga hari ini belum meratifikasi Konvensi Wina 1969 mengenai Perjanjian Internasional, tetapi Indonesia telah memiliki UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.¹⁷ Begitu pula untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, yang diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia telah memiliki UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.¹⁸

Kedua : Melalui Jalur Hukum. Jalur ini menghendaki bahwa sengketa penyadapan kepala negara dapat dibawa ke Mahkamah Internasional jika melibatkan negara lain dan ada dasar hukum yang kuat. Terkait isu penyadapan terhadap kepala negara tentunya tindakan penyadapan adalah tindakan sembunyi-sembunyi yang dilakukan sekelompok orang untuk kepentingan sendiri yang nantinya dapat mempengaruhi suatu tindakan orang lain. Sebagai contoh terhadap kasus penyadapan Australia-Indonesia menyatakan bahwa kegiatan sadap-menyadap antar negara adalah hal yang biasa karena dua negara pasti memiliki kepentingan strategis.

Kelemahan intelejen kita yang harus diperbaiki. Kita sebagai Bangsa Indonesia juga tidak bisa begitu saja menyalahkan Australia, justru kita harus introspeksi diri mengapa kita bisa disadap, yang berarti kita punya kelemahan dalam

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, (Lembaran Negara Nomor 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882)

sistem dan peralatan perlindungan berita, informasi, percakapan komunikasi (anti sadap). Di dalam dunia intelejen ada yang disebut dengan Kontra Intelejen yaitu segala kegiatan dan usaha melawan intelejen, sehingga anti sadap merupakan bagian dari kontra intelejen. Berdasarkan kasus penyadapan melalui telepon terhadap Presiden, ibu negara dan sejumlah menteri merupakan salah satu bentuk tindakan spionase yang dilakukan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional khususnya dengan cara yang tidak sah.

Mengutip kalimat yang ditulis oleh Syahmin AK bahwa di dalam memperoleh informasi tentang keadaan negara penerima yang didapat dengan memata-matai atau diam-diam tergolong tindakan spionase. Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai “pertanggungjawaban negara”. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (*receiving state*) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Selain pelanggaran penyadapan telepon yang dilakukan, pelanggaran lain yang telah dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Australia adalah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Penyadapan tersebut secara jelas dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap orang-orang yang mempunyai jabatan penting di Indonesia yang mana hal ini jelas melanggar pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961:

Pasal 41 ayat (1)

- (1) *Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State*
- (2) Kegiatan penyadapan ini selain melanggar pasal 41 ayat (1) juga jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang isinya: Pasal 2 ayat (7) *Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters*

to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menggarisbawahi prinsip dari non-intervensi di dalam urusan dalam negeri (*the principle of non-interference in the internal affairs of state*) dan tidak menerima intervensi dari PBB selain dalam situasi menurut Bab VII, hanya situasi politik yang paling ekstrim yang dapat memenuhi persyaratan bagi intervensi menurut Bab VII, yang mengandung arti betapa pentingnya kedaulatan negara itu dimaknai dengan baik.

Penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional adalah penyelesaian sengketa didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dan keputusan-keputusannya merupakan keputusan hukum, maka ia mengikat negara-negara.

Terkait kasus penyadapan terhadap kepala negara, untuk dapat diajukan ke Mahkamah Internasional harus memenuhi persyaratan sbb:

- Penyadapan harus melibatkan negara lain, bukan individu atau korporasi.
- Negara yang dirugikan harus mampu membuktikan bahwa tindakan penyadapan dilakukan oleh organ negara lain.

Jika kedua syarat ini terpenuhi, negara yang dirugikan dapat mengajukan sengketa ke Internasional Court of Justice (ICJ) yaitu Mahkamah Internasional dengan dasar hukum seperti Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (1970) tentang Prinsip Bertetangga Baik dan Non Intervensi.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama adalah yurisdiksi kontensius (contentious jurisdiction),¹⁹ yakni yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara yang bersedia tunduk pada kewenangan Mahkamah. Dalam konteks ini, hanya negara yang memiliki kedudukan sebagai pihak dalam suatu sengketa di hadapan pengadilan, yang terbagi ke dalam tiga kelompok: (1) negara anggota Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tercantum dalam ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara anggota secara otomatis berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional, sementara (2) negara yang bukan anggota dapat

¹⁹ Rudi Natamiharja, Ria Wierma Putri, Febryani Sabatira, Muhammad Febriyan Saputra, dan Yulius Parlindungan Situmorang, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Edisi 2 (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022): 82.

menjadi pihak dalam suatu perkara apabila menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada kewenangan Mahkamah, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan; dan (3) negara yang tidak menjadi peserta Statuta Mahkamah tetapi ingin mengajukan perkara tertentu tanpa menjadi anggota tetap. Jurisdiksi ini bersifat sukarela dan memerlukan persetujuan dari semua pihak yang bersengketa, sesuai dengan hukum internasional dikenal prinsip fundamental yang menyatakan bahwa sebuah negara tidak dapat dikenai proses peradilan tanpa adanya persetujuan dari negara tersebut terlebih dahulu.

Jenis jurisdiksi kedua adalah kewenangan memberikan *advisory opinion* atau opini nasihat. Fungsi ini memungkinkan Mahkamah mengeluarkan pendapat hukum terkait isu-isu internasional yang diajukan oleh organ utama Lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Majelis Umum maupun Dewan Keamanan, beserta berbagai badan internasional lainnya yang mendapat mandat dari PBB. Meskipun bersifat tidak mengikat secara hukum, *advisory opinion* tetap memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan norma dan praktik internasional karena dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum internasional. Dengan peran sentral ini, Mahkamah Internasional tidak hanya menjadi tempat penyelesaian sengketa antarnegara secara damai, tetapi juga merupakan institusi penting dalam pengembangan dan kodifikasi hukum internasional. Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam putusan Mahkamah menunjukkan bahwa lembaga ini menjunjung tinggi legalitas, keadilan, dan tata aturan yang menjadi dasar hubungan internasional yang tertib dan beradab. Mahkamah Internasional menjadi refleksi dari komitmen global untuk menegakkan supremasi hukum dalam tatanan internasional, serta sebagai garda depan dalam menjaga perdamaian dan keadilan global. Namun Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam tatanan hukum internasional yang berperan sebagai instrumen utama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencari penyelesaian konflik antarnegara secara damai dan berlandaskan hukum. Mahkamah ini lahir dari semangat Piagam PBB tahun 1945, dan menggantikan peran *Permanent Court of International Justice* dengan tujuan memperkuat ketertiban dan keadilan global pasca Perang Dunia II. ICJ memegang peranan sentral dalam menjaga supremasi hukum antarnegara. Putusan-putusan ICJ bersumber dari konsep hukum umum, kebiasaan internasional

yang diakui, dan perjanjian internasional, serta doktrin para ahli hukum ternama. perlu ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa di ranah internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB, haruslah dilakukan secara damai, melalui berbagai mekanisme seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan litigasi internasional.²⁰

Menggunakan resolusi PBB yang mengatur prinsip-prinsip hubungan baik antar negara sebagai dasar hukum seperti prinsip non-intervensi dalam menyelesaikan kasus penyadapan terhadap kepala negara, yaitu :

- PBB dapat mengeluarkan resolusi yang secara tegas melarang segala bentuk penyadapan terhadap kepala negara.
- PBB dapat mendorong pembentukan konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan komunikasi kepala negara dan diplomat.
- PBB dapat memfasilitasi dialog dan negosiasi antara negara-negara yang terlibat dalam kasus penyadapan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Memperkuat ketentuan hukum internasional terkait penyadapan, termasuk mengenai perizinan, prosedur dan sanksi meliputi hal-hal sbb:

- Memperkuat kerangka hukum diplomasi yang melibatkan peningkatan koordinasi intelijen.
- perumusan ulang ketentuan penyadapan dan pemanfaatan perjanjian internasional serta prinsip-prinsip hukum internasional. Misalnya meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga intelijen untuk memastikan keterpaduan informasi dan deteksi dini terhadap potensi ancaman penyadapan.
- Merumuskan kembali ketentuan mengenai penyadapan yang dilakukan oleh intelijen negara untuk menghindari multitafsir dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
- Memastikan bahwa tindakan penyadapan secara umum dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa peraturan.
- Pertama, Pasal 12 Universal *Declaration of Human Right (UDHR) 1948* menjelaskan: *No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his*

²⁰ Dafa Ardeand Nugraha, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia pada Tahun 2013," *Journal of International Relations*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2022): 10.

honour and reputation. Every one has the right to protection of the law against such interference attacks. Dalam pasal ini jelas bahwa tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

- Kedua, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966* menjelaskan:

- (1) *No one shall be subjected to arbitrary or unlawfull interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to unlawful attack on his honour and reputation*
- (2) *Every one has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Maksud dari pasal ini menyebutkan:

- a. tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
- b. setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Dalam Komentar Umum No. 16 mengenai Pasal 17 ICCPR yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan ke dua puluh tiga, 1988 yang memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pada poin 8 dinyatakan: "...bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara de jure dan de facto. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (*surveillance*), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegram, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang".²¹

Pada Pasal 8 ayat (1), Konvensi Eropa untuk perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental

(1958) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya".²²

Larangan penyadapan juga diberlakukan terhadap kantor dan petugas diplomatik. Pasal 27 (1) Konvensi Wina 1961: *The receiving state shall permit and protect free communication and the part of the mission for all official purposes. In communication with the government and the other missions and consulates of sending states, where ever situated, the mission may employ all appropriate. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving state.* Kemudian pada ayat (2) disebutkan: *The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its function.* Larangan penyadapan bagi korps diplomatik ini berkaitan dengan hak-hak keistimewaan (*privilege*) dan kekebalan diplomatik (*impunity*).

Larangan didasarkan kepada *Due Process of Law* dijelaskan : *The origin of Due Process of law principle can be traced back at least as far as 1215, when it was part of the Magna Charta in England. The original purpose of the principle was to prevent the crown from acting against an individual that an not under the protection of the law due process of law.* Dalam UUD Amerika juga disebutkan bahwa: *No person... Be deprived of life, liberty, or property, without due process of law. ... Nor shall any state deprive any person life, liberty, or property without due process of law.* Berdasarkan beberapa kekentuan sebagaimana dijelaskan tersebut, tampak bahwa pada prinsipnya tindakan penyadapan dalam bentuk apapun adalah merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hukum Internasional menjamin agar tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang terkait urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyadapan terhadap kepala negara termasuk dalam pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan merupakan isu yang sangat rumit dalam hukum diplomatik. Meskipun ada sebagian justifikasi untuk tindakan ini dalam

²¹ Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus A. T. Napitupulu. Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP. Institue for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2013, hlm. 7

²² Indonesia Legal Center Publishing, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ILCP, Jakarta, 2006, hlm. 119.

- konteks keamanan nasional, penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku, dan juga negara harus memastikan bahwa ada kebijakan dari intelijen dan pengumpulan informasi yang di berikan dapat dilakukan dalam kerangka yang sah, transparan, dan tidak melanggar hak-hak negara lain. Jika tidak, penyadapan ini dapat menimbulkan ketegangan diplomatik yang signifikan, yang berpotensi merusak stabilitas global dan hubungan internasional, dan juga dalam hal penyadapan kepala negara sering memunculkan konflik moral dan hukum yang perlu sekali diselesaikan melalui forum dialog diplomatik ataupun penguatan regulasi hukum diplomatic yang lebih kuat.
2. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur diplomatik termasuk isu penyadapan terhadap kepala negara dapat dilakukan secara damai merupakan hal yang harus diutamakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi karena dengan penyelesaian secara damai tidak akan menimbulkan kekerasan ataupun korban jiwa bagi negara yang saling bersengketa. Penyelesaian sengketa internasional secara damai terdiri dari lima jenis, yaitu *negosiation* (perundingan), *mediation* (mediasi), *inquiry* (penyelidikan), *conciliation* (konsiliasi), pembicaraan bilateral jika tidak berhasil maka akan diambil jalan lain yaitu pengiriman nota protes. Jika jalur diplomatik tidak mendapatkan hasil maka sengketa internasional berupa penyadapan terhadap kepala negara akan dibawah ke Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice) ICJ.

B. Saran

1. Penguatan Kerangka Hukum Internasional, negara perlu memperkuat regulasi hukum internasional terkait perlindungan terhadap komunikasi diplomatik dan imunitas pejabat negara, termasuk memperjelas ketentuan dalam Konvensi Wina dan instrumen internasional lainnya. Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas, negara yang melakukan tindakan penyadapan harus memastikan bahwa langkah- langkah tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, peningkatan dialog diplomatik penyadapan terhadap kepala negara sering kali menimbulkan ketegangan yang lebih besar dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, negara-negara perlu meningkatkan upaya dialog diplomatik untuk menyelesaikan

perbedaan kepentingan dan meningkatkan saling pengertian. Forum internasional, seperti PBB, bisa menjadi salah satu wadah yang efektif untuk membahas isu-isu semacam ini dan mencapai kesepakatan yang mengurangi kemungkinan penyadapan ilegal.

2. Pengembangan Teknologi Keamanan yang Lebih Canggih: Negara-negara juga perlu berinvestasi dalam pengembangan teknologi yang dapat melindungi komunikasi diplomatik dari penyadapan. Teknologi enkripsi dan sistem keamanan komunikasi yang lebih maju dapat membantu mengurangi potensi penyadapan terhadap kepala negara atau pejabat diplomatik tanpa izin. Dengan langkah- langkah tersebut, diharapkan bahwa penyadapan terhadap kepala negara bisa diminimalkan dan hubungan internasional dapat dijaga agar tetap stabil pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Berg, L., Arend Lijphart (2019).Government Forms and performance and thirtysixcountry Law of Diplomatic Protection. Yale University Press.
- Hale Amanda and John Edwards, “*Getting its Taped*”, Computer and Communications Law Review 2006
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Natamiharja Rudi, Ria Wierma Putri, Febryani Sabatira, Muhammad Febriyan Saputra, dan Yulius Parlindungan Situmorang, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Edisi ke 2 Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022
- Phartiana Wayan I, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003 Rosdiana, D. Spyware in intelligence espionage operations as a threat to the state. Kyiv-Mohyla Law and Politics 2023
- Suryono Edy dan Moenir Arisoehanda, “Hukum Diplomatik Kekebalan Dan Keistimewaannya”, dalam Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2009.
- Sreinman Martin dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia- UI Press cetakan ke-3 tahun 1984

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Syahmin A.K, 1985, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, C.V. Armico, Bandung 1985

Welty Jeffrey B, "Prosecution and Law Enforcement Access to Information about Electronic Communication", Administration of Justice Bulletin. 2009/05/October, 2009

Widodo Supriyadi Eddyono & Erasmus A. T. Napitupulu. *Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP*. Institue for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2013

Jurnal :

Putri janandar & I made budi arsika : Pemberian suaka diplomatic dalam hukum internasional Vol. 5 No.2 (2022).Undang:Jurnal Hukum

Dokumen Rome Statute of the International Criminal Court. Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by processverbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002.

R. Aj. Rizka Februari. Prabanigtyas, S.IP, "Indonesia-Asutralia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan" Institute of International studies Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Desember 2013. Volume 20 Issue 1

Benatar, M. (2019). The use of cyber force: need for legal justification law Journal, (1-3), 375-396.

Dafa Ardeand Nugraha, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia pada Tahun 2013," Journal of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2022.

Rosdiana, D. (2023). Spyware in intelligence espionage operations as a threat to the state. Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal, (8-9), 130-145.

Internet :

Andreas Nugroho. Indonesia Hentikan

Sementara Kerjasama Australia. Diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_sbyaustraliahalt pada 12 Februari 2025 pukul 01.44 WIB

Sejarah Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Lihat <http://masniam.wordpress.com/2025/03/26/sejarah-hubunganinternasional-di-asia-tenggara/> diakses pada tanggal 11 Februari 2025.

Statute of the International Court of Justice <https://www.kompas.id/baca/internasional/2025/09/22/kanada-akui-sadap-indiauntuk-cari-bukti-pembunuhan-tokoh-sikh>,

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1982 adalah peraturan yang mengesahkan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia Legal Center Publishing, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ILCP, Jakarta, 2006.